



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1979  
TENTANG  
PENYESUAIAN HARGA -HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali harga-harga jual bahan-bakar minyak bumi sesuai dengan meningkatnya ongkos produksi untuk tetap menjamin peningkatan dan kelancaran produksi .
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .  
2. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 14/EK/IN/10/1966 .
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran dari Menteri-menteri yang bersangkutan .

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 5 April 1979 jam 00.00, harga eceran dari bahan bakar minyak bumi per liter ditetapkan sebagai berikut :

Avigas	Rp. 100, - (seratus rupiah).
Avtur	Rp. 100, - (seratus rupiah).
Bensin Super	Rp. 140, - (seratus empat puluh rupiah).
Besin Premium	Rp. 100, - (seratus rupiah).

Minyak Solar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Minyak Solar	Rp. 35, - (tiga puluh lima rupiah).
Minyak Diesel	Rp. 30, - (tiga puluh rupiah).
Minyak Bakar	Rp. 30, - (tiga puluh rupiah).

Pasal 2

Menugaskan kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 April 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O